



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Proses Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

No. SK :

Persyaratan

1. SPJ TPP dari SKPD lingkup Pemda Soppeng

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala SKPD menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas SPJ yang diajukan pengelola TPP masing-masing SKPD
2. Sekretaris BKPSDM dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta Staf melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diajukan Pengelola TPP SKPD
3. Sekretaris BKPSDM dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta Staf kemudian menerbitkan SPP-LS atas SPJ TPP yang diajukan Pengelola TPP SKPD selanjutnya diparaf dan ditandatangani
4. Sekretaris BKPSDM dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta Staf kemudian menerbitkan SPM-LS atas SPJ TPP yang diajukan Pengelola TPP SKPD selanjutnya ditandatangani oleh Kepala BKPSDM
5. Selanjutnya SPM-LS diajukan kepada BPKPD untuk verifikasi dan selanjutnya menerbitkan SP2D

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Email : bkpsdm.soppengkab@gmail.com

CS : 0484 21126